



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 355 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUMULUNG TONGGOH
KECAMATAN GREGED KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged Nomor 141.2/102-Des/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Gregeed Nomor 141.2/06-BPD/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Gregeed Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Gregeed Nomor 144/06/Kec. tanggal 14 Februari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gumulung Tonggoh Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Gregeed Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Gregeed Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.358-DPMD/2017 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Gregeed Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 71-DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Gregeed Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Greged;
3. Yth. Kuwu Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 355 – DPMD/2023

TANGGAL : 27 April 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA GUMULUNG TONGGOH
KECAMATAN GREGED KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUMULUNG
TONGGOH KECAMATAN GREGED KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	DEDE, S.Pd.I	Cirebon, 19-05-1965	Laki-laki/ S.1	Blok Gunakarya RT 004 RW 002	Wiraswasta
2	SAEFUL RIZAL	Cirebon, 14-11-1994	Laki-laki/ SLTA	Blok Rambut kasih RT 002 RW 003	Pelajar/ Mahasiswa
3	NENENG SUNARTI	Cirebon, 27-06-1984	Perempuan/ SLTP	Blok Rambut kasih RT 001 RW 004	Mengurus Rumah Tangga
4	AGUSTINUS MEI BUDIONO	Grobogan, 28-05-1970	Laki-laki/ SLTA	Blok Buyut RT 002 RW 005	Wiraswasta
5	RIAN HEVIANDRI	Cirebon, 15-12-1989	Laki-laki/ SLTA	Blok Buyut RT 001 RW 005	Belum Bekerja
6	DEA DHAULLIQA	Cirebon, 24-06-1994	Perempuan/ SLTA	Blok Buyut RT 003 RW 004	Pelajar/ Mahasiswa
7	AMIR FACHRIZI	Cirebon, 03-05-1998	Laki-laki/ SLTA	Blok Pakuwon RT 025 RW 006	Wiraswasta
8	MAHMUD	Cirebon, 06-08-1979	Laki-laki/ SLTA	Blok Gunakarya RT 003 RW 008	Wiraswasta
9	RAHMAT	Cirebon, 14-07-1969	Laki-laki/ SLTA	Blok Pakuwon RT 002 RW 002	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON